

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Bank telah menjadi hal umum dan banyak dipakai oleh masyarakat dewasa ini, Bank yang biasa dijumpai sebagai lembaga *intermediasi* keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian, sebagai suatu lembaga khusus yang menyediakan jasa atau layanan *financial*.¹

Selama puluhan tahun, dunia hanya mengenal sistem Ekonomi *Kapitalisme*. Namun, pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, Sistem Ekonomi Islam atau yang dikenal sebagai Sistem Ekonomi Syari'ah mulai bermunculan di negara-negara Timur Tengah. Saat ini, Sistem Ekonomi Syari'ah semakin berkembang dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang sudah jenuh dengan Sistem *Kapitalisme* yang mengutamakan kekayaan pribadi dan berdampak pada ketidakmerataan *distribusi* kekayaan.²

Beberapa perusahaan yang jeli mulai menyikapi perubahan global yang sedang terjadi saat ini dengan menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah. Salah satunya, ditandai dengan bermunculannya Perbankan yang

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Ruang Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek ke depan* (Jakarta: alvabet, 2000), hlm. 134

² Din Syamsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2000), Cet Ket 1, hlm. 127

menggunakan sistem yang berbasis Syari'ah.³ Hal ini menjadi semacam peluang besar, terutama di Indonesia, yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Seiring dengan begitu bagusnya prospek yang dimiliki oleh Bank yang berbasis Syari'ah maka berdirilah Bank-Bank yang berbasis Syari'ah lainnya, ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang mengakui adanya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam.⁴

Inilah yang melatar belakangi berdirinya PT. Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. sebagai Bank Umum Syari'ah pertama di Indonesia yang berkeinginan untuk menerapkan sistem Syari'ah. Bank Mu'amalat yang menerapkan Syari'at Islam ini, dipercaya oleh Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Karena profesionalitas yang mereka utamakan dalam setiap pelaksanaan akad maupun prinsip yang berlandaskan pada syari'at Islam.⁵

Banyak akad atau prinsip tabungan yang coba ditawarkan serta diterapkan oleh Bank Mu'amalat Indonesia, salah satunya adalah Akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang menawarkan konsep Ekonomi Syari'ah yaitu titipan pada Bank yang mana penerima titipan (*wadi'*) menerima

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 13

⁴ Muhammad, *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 72

⁵ Hermawan Kartika dan Muhammad Syakir Sula, *Marketing Syari'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), hlm. 81

kepercayaan sekaligus bertanggung jawab atas barang titipan (*ida'*). Prinsip atau akad yang ditawarkan oleh PT. Bank Mu'amalat Indonesia ini, yakni prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.⁶ Salah satu produk yang menjadi unggulan Bank Syariah (Bank Mu'amalat Indonesia) adalah Tabungan Haji Arafah.

Tabungan Haji Arafah yang berprinsipkan *wadi'ah yad-dhamanah* ini adalah jenis simpanan dana pada Bank Mu'amalat Indonesia, bagi nasabah perorangan yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang disepakati.⁷

Produk ini ada dan dimaksudkan menjadi salah satu sarana untuk mempermudah nasabah dalam perencanaan ibadah haji yang tentunya sesuai dengan kemampuan, baik secara *financial* maupun waktu pelaksanaan ibadah haji yang nasabah itu sendiri inginkan serta rencanakan. Dengan kemudahan serta keistimewaan tersebut, nasabah tabungan haji dapat memilih jadwal keberangkatan sendiri dengan setoran yang tetap setiap bulannya, yang lebih penting adalah bank memberikan jaminan pada nasabah tabungan haji dengan memberikan asuransi jiwa yang dimaksudkan apabila penabung meninggal dunia maka ahli warislah yang akan berangkat haji.

Tabungan Haji Arafah memberikan keamanan lahir dan batin karena dana yang disimpan, dikelola secara *Syari'ah*. Dengan adanya akad *wadi'ah yad-dhamanah* (titipan) yang mengusung produk tabungan haji

⁶ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, hlm. 248

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 137

ini, maka Bank Mu'amalat hadir memberikan solusi untuk mengatasi kegalauan dan keresahan hati para nasabah yang berkeinginan menunaikan ibadah haji. Namun Bank Mu'amalat mengubah anggapan masyarakat bahwa berangkat haji bukan hanya bagi yang mampu baik dalam kesiapan secara lahiriah maupun batiniah tetapi juga mengubah anggapan masyarakat bahwa berangkat haji dapat direncanakan sesuai kemampuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada permasalahan yang akan dituangkan dalam suatu usulan penelitian yang berjudul: **IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH YAD-DHAMANAH DALAM OPERASIONALISASI PRODUK TABUNGAN HAJI ARAFAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KOTA PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka masalah-masalah utama yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengimplementasian prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan Haji Arafah di Bank Mu'amalat Indonesia Kota Palembang ?
2. Apakah Bank Mu'amalat, memperoleh keuntungan dari penerapan prinsip *wadi'ah Yad-Dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan Haji Arafah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini, adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Mengetahui implementasi prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan Haji Arafah di Bank Mu'amalat Indonesia Kota Palembang.
2. Mengetahui keuntungan Bank Mu'amalat, dari penerapan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan Haji Arafah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perbankan Syari'ah, khususnya pada jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Dapat bermanfaat bagi Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Palembang, tempat penulis melakukan penelitian.
3. Dapat menarik minat para peneliti lainnya, untuk dapat mengembangkan secara *komprehensif* tentang berbagai permasalahan yang berkenaan dengan implementasi prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan Haji Arafah di Bank Mu'amalat Indonesia Kota Palembang.

4. Bagi penulis pribadi, dapat menambah wawasan dan ilmu tentang perbankan Syari'ah.

E. Telaah Pustaka

Menurut penelitian dari Halid S Tanaim yang berjudul : *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Produk Tabungan Haji Arafah Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo*.⁸ Penerapan prinsip-prinsip Syari'ah pada tabungan Haji Arafah berpengaruh *signifikan* terhadap kepuasan nasabah pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo. Sebagaimana yang diperoleh dari hasil hipotesis di mana nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dengan nilai probabilitas variabel, prinsip-prinsip Syari'ah pada tabungan Haji sebesar 0,000 (dengan signifikan pada $\alpha = 0,05$). Hasil koefisien regresi dengan arah positif, sehingga semakin baik penerapan prinsip-prinsip pada tabungan Haji Arafah maka, kepuasan nasabah pun akan semakin baik atau meningkat. Berdasarkan *koefisien determinasi*, besarnya penerapan prinsip-prinsip Syari'ah pada tabungan Haji Arafah maka semakin besar pula tingkat kepuasan nasabah pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo yakni sebesar 31,3 %.

Menurut penelitian Nova Andriani yang berjudul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah, Produk Tabungan Haji*

⁸ Halid S Tanaim, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Produk Tabungan Haji Arafah Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo*, (Gorontalo: 2003), hlm. 9

*Arafah Pada PT Bank Mu'amalat Indonesia Tbk, Cabang Lampung.*⁹

Pengimplementasian akad *wadi'ah* pada PT Bank Mu'amalat Indonesia Tbk, Cabang Lampung sudah berjalan dengan baik dan yang terpenting sudah sesuai dengan hukum Islam. Keuntungan bagi hasil atau bonus dalam bentuk dana yang diberikan oleh PT Bank Mu'amalat melalui penerapan prinsip *wadi'ah*, yang selalu coba akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun karena keuntungan bagi para nasabah untuk porsi haji. Ini telah membuktikan bahwa, PT Bank Mu'amalat telah berhasil menerapkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan Haji Arafah kepada para nasabah.

Menurut penelitian Anggi Sulaiman yang berjudul: *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Dalam mekanisme Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Bank Mega Syari'ah Pusat*. Strategi yang dilakukan oleh Bank Mega Pusat yakni dengan memprioritaskan nasabah pada CASA (*Current Acc and Saving Acc*) dengan biaya murah dibandingkan dengan deposito yang memerlukan biaya tinggi.¹⁰ Untuk pembiayaan yang murah, Bank Mega mengeluarkan produk tabungan Haji dengan melayani setoran dana Haji dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dan setoran wakaf tunai sehingga dapat mengurangi *cost of fund Bank* serta melakukan *redesain benefit* pada produk yang sudah ada. Upaya ini terbukti mampu membuat masyarakat mempercayai penitipan dana mereka pada Bank Mega

⁹ Nova Andriani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah, Produk Tabungan Haji Arafah Pada PT Bank Mu'amalat Indonesia Tbk, Cabang Lampung*, (Lampung: 2007), hlm. 6

¹⁰ Anggi Sulaiman, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Dalam Mekanisme Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Bank Mega Pusat*, (Jakarta: 2011), hlm. 4

Syari'ah. Strategi Bank Mega Syari'ah ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan juga untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi pada produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Mega Syari'ah terkhusus pada produk Tabungan Haji.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Umi Indah Sulistiawati dengan judul : *Prosedur Pendanaan Dengan Prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah,¹¹ Pada Produk Tabungan Haji di PT Bank BRI Syari'ah Cabang Solo*. Prosedur yang diterapkan oleh PT Bank BRI Syari'ah ini cukup mudah dan sederhana serta mampu diterima oleh masyarakat karena dana yang nasabah titipkan selain dikelola secara baik juga dijamin keamanannya oleh pemerintah. Selain metode yang sederhana, dan bebas biaya administrasi, prosedurnya juga tidak menyulitkan nasabah serta penawaran pada produk tabungan haji yang berprinsipkan *wadi'ah yad-dhamanah* juga Bank ini tawarkan, karena mengingat minat nasabah yang beragama Islam khususnya, cukup tinggi dalam hal untuk melaksanakan kewajibannya selaku hamba Allah SWT yaitu berhaji. Hal inilah yang kemudian dijadikan landasan atau acuan oleh PT Bank BRI Syari'ah Cabang Solo untuk membantu nasabah dalam hal pendanaan Haji.

Menurut penelitian yang juga dilakukan oleh Illaiyazatus Zakiya dengan judul : *Strategi Pengelolaan Simpanan Wadi'ah Yad-Dhamanah, Pada Produk Tabungan Haji Pada PT Bank Mandiri Syari'ah Cabang Semarang*. Pihak Bank memberikan *insentif* kepada pemilik dana dalam

¹¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004) Cet. 3, hlm. 96

bentuk bonus (*athaya*) namun tanpa perjanjian sebelumnya.¹² Namun hal yang berbeda pada penelitian ini adalah, penulis membedakan antara penelitiannya dengan tugas akhirnya karena itu ia lebih fokus pada penelitian tentang prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk Tabungan Haji.

Menurut penelitian Heri Sudarsono yang berjudul : *Aplikasi Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Produk Tabungan Haji Pada Bank BTN Syari'ah Cabang Sukorejo*. Penelitian ini dimaksudkan, untuk memahami tentang cara subjektif yang dialami pada suatu konteks alamiah dapat bermanfaat atau tidak bahkan sesuai apa tidaknya prinsip yang ditawarkan dalam pelaksanaannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syafa'atul Jannah yang berjudul : *Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Manajemen Penerapannya Pada Produk Tabungan Haji Pada Bank Mu'amalat Cabang Pembantu Salatiga*. Hasil dari penelitian ini menarik kesimpulan bahwa, produk tabungan haji dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* ini, selain dapat disetor kapan saja juga dapat dilakukan kapan saja namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank.¹³

Selain pembukaan rekening, penyetoran, penitipan dana serta penarikan dana, Bank ini juga menawarkan keamanan dana para nasabah

¹² Illailazatus Zakiya, *Strategi Pengelolaan Simpanan Wadi'ah Yad-Dhamanah, Pada Produk Tabungan Haji Pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang*, Tugas akhir D3 Perbankan Syari'ah IAIN Wali Songo, (Semarang: 2012), hlm. 7

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank*, hlm. 86-87

yang menggunakan produk tabungan ini dengan tambahan bonus yang sesuai dengan kebijakan yang ada pada Bank.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sonny Ferari dengan judul : *Strategi Pemasaran Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Produk Tabungan Haji, di Bank BTN Syari'ah Cabang Padang*. Hal ini dilakukan karena pihak Bank melihat bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung dan betapa pentingnya melaksanakan kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan rukun Islam yang ke-lima. Namun, dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh masyarakatlah yang terkadang membuat niat baik itu urung dilaksanakan. Berkenaan dengan hal ini, Bank BTN Syari'ah Cabang Padang ini menawarkan produk tabungan haji dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* (bersifat titipan) sehingga dapat membantu para nasabah atau calon jama'ah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna kewajibannya selaku hamba Allah SWT yang seutuhnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fatah Sudarman dengan judul : *Pengaruh Pelayanan Serta Implementasi Bank Mandiri Syari'ah Dalam Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Produk Tabungan Haji*. Dalam penerapan ini, Bank Mandiri Syari'ah menggunakan pelayanan yang prima kepada nasabahnya. Dengan prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Bank, sehingga proses administrasinya pun lebih cepat dan mudah serta tingkat pelayanan yang optimal pun juga tetap dilakukan bahkan dipertahankan oleh Bank Mandiri Syari'ah Cabang

Tasikmalaya khususnya pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dengan produk Tabungan Haji, agar para nasabah yang masih setia menggunakan jasanya tetap bertahan.¹⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angga Putra dengan judul : *Pemasaran Produk Tabungan Haji Dalam Memanajemen Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Bank BPR Syari'ah Pusat*. Penerapan mekanisme dalam prinsip-prinsip Syari'ah, terutama pada Tabungan Haji yang ditawarkan oleh Bank BPR Syari'ah dalam menjawab tantangan era baru Perbankan Syari'ah yang sarat dengan persaingan dari masing-masing Perbankan terutama yang berbasis Syari'ah. Karena tidak semua Bank mampu bertahan bahkan mampu bersaing tanpa adanya pembaharuan pada pelayanan, pelaksanaan bahkan pemasaran produk-produk tabungan yang baru sehingga para nasabah bosan dengan penawaran yang itu-itu saja.¹⁵ Berkenaan dengan ini maka Bank BPR memberikan terobosan baru terutama pada jasa tabungan haji yang sekarang jadi solusi bagi para nasabah calon jama'ah haji yang ingin menunaikan kewajiban namun terbatas karena pendanaan.

F. Kerangka Teori

Islam adalah *dien (way of life)* yang praktis, yang mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat untuk manusia, dengan tidak mempermasalahkan waktu, tempat atau tahapan-tahapan perkembangan dari zaman ke zaman. Islam memandang bahwa kehidupan manusia di

¹⁴ Philips Kother, *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Control, Vol. 1, Terj. Ancella Anitawati Hermawan*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), hlm. 53.

¹⁵ Kotler, *Manajemen Pemasaran*, hlm. 217.

dunia ini hanya sebagian kecil dari perjalanan hidup manusia, maka dari itu Islam selalu mengajarkan pada umatnya untuk melakukan segala hal yang baik dan bermanfaat kapanpun dan di mana pun dia berada.

Islam juga mengajarkan cara bermu'amalah yang baik kepada umatnya, yang salah satunya dalam hal simpan-menyimpan harta. Walaupun Bank-Bank Islam baru mulai didirikan pada tahun 1960-an, tapi sebenarnya aktifitas perbankan sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Dewasa ini, aktifitas keuangan dapat dipandang sebagai wahana dalam kehidupan bermasyarakat modern sebagai acuan yang membawa mereka pada dua praktek simpanan (*defosit*) yang ditetapkan pada awal masa Islam yaitu, *wadi'ah yad-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah* yang mengarah pada pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an, yaitu :

1. Prinsip *Ta'awun*

Yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat untuk kebaikan.

2. Prinsip Menghindari *al-Ikti'naz*

Yaitu menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur (*idle*) serta membiarkannya tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat dalam bermasyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif* dan *kuantitatif* yang dilakukan dengan cara pendekatan *deskriptif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaplikasian atau pelaksanaan tabungan Haji Arafah dengan akad *Wadi'ah Yad-dhamanah* pada Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Palembang sudah sesuai atau tidak dengan hukum atau *syara'*.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan yakni menggunakan pengumpulan data, yaitu :

2.1. Data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa wawancara langsung pada pegawai bank, dan hasil *observasi* pada hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer ialah dengan metode survei, yaitu :

- a. Metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

- b. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.
- c. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data *deskriptif*, akan tetapi pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atau mengungkapkan ide-ide.
- d. Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari banyak subjek.

2.2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa data yang sudah tersedia sebelumnya yang dihimpun dari pihak lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan *historis* yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Pengambilan data sekunder tidak boleh dilakukan secara sembarangan, oleh karena itu diperlukan metode tertentu. Cara-cara pengambilan data dapat dilakukan secara manual, *online* dan kombinasi antara manual dan *online*.¹⁶

¹⁶ La Ode Muhammad Ardiansyah. *Sumber dan Metode Pengumpulan Data*. Jakarta : 2011) (<https://ardiardiansyah.wordpress.com/2011/12/16/sumber-dan-metode-pengumpulan-data-metodologi-penelitian/>)

a. Pencarian Secara Manual

Pencarian secara manual bisa dilakukan dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi, dan *literature* yang sesuai dengan persoalan yang akan diteliti.

b. Pencarian Secara *Online*

Pencarian dengan cara *online* ini dapat dilakukan dengan cara mengolah sejumlah data yang disediakan oleh perusahaan jasa yang menyediakan informasi seputar data untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis yang bertujuan untuk memudahkan dalam mencari data.

Selain kedua metode tadi, yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder juga dilakukan pengambilan keperpustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan dengan cara :

- 1). Mempelajari buku-buku literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang menjadi landasan teori untuk mendukung penyusunan penelitian ini terutama mengenai *wadi'ah yad-dhamanah* dalam *perspektif* hukum Islam.
- 2). Mempelajari dokumen dan literatur yang ada di perusahaan.
- 3). Melakukan wawancara secara sistematis, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa efektifnya penerapan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji yang ditawarkan.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara :

a). Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan untuk memperoleh data primer mengenai masalah yang diteliti, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

i). Wawancara (*interview*)

Yaitu untuk memperoleh data dan informasi dengan berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat pada obyek penelitian. Penulis melakukan *interview* kepada karyawan PT Bank Mu'amat Indonesia, Tbk. Cabang Palembang. Cara yang dilakukan dalam wawancara ini, yaitu :

- a}. Pengumpulan data dalam metode ini menggunakan pertanyaan secara lisan kepada *responden* atau subjek penelitian.
- b}. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan *responden*.
- c}. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat *kompleks, sensitif* atau *kontroversial*, sehingga kemungkinan dilakukan dengan *kwesioner* akan kurang memperoleh tanggapan *responden*.

ii). Dokumentasi

Yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berupa formulir dan catatan-catatan mengenai tabungan Haji Arafah dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang diterapkan pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Palembang.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Mengemukakan pengertian implementasi, pengertian *wadi'ah*, macam atau jenis-jenis *wadi'ah*, pengertian tabungan haji arafah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan objek penelitian seperti sejarah PT Bank Mu'amalat Indonesia. Tbk, struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan, dilanjutkan membahas tentang implementasi akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan haji arafah pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk

Cabang Palembang, seperti ketentuan objek *wadi'ah*, rukun akad *wadi'ah*, syarat akad *wadi'ah*, kewajiban bagi pemberi titipan atau *mudi'*, kewajiban bagi penerima titipan atau *wadi'*, pencatatan tabungan arafah dengan akad *wadi'ah*, akad *wadi'ah* berakhir, keunggulan produk dan promosi produk.

BAB IV PEMBAHASAN

Analisis hukum Islam terhadap implementasi akad *wadi'ah* dalam tabungan haji arafah pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Palembang. Menjelaskan tentang hasil analisis terhadap objek *wadi'ah*, rukun *wadi'ah*, syarat *wadi'ah*, kewajiban bagi *wadi'*, kewajiban *mudi'*, akad *wadi'ah* berakhir, pengaplikasian dalam produk tabungan, batas minimum titipan akad *wadi'ah*, biaya pemeliharaan, pencatatan akuntansi syariah, dan promo produk dan sudut pandangnya dalam Islam.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis akan membuat kesimpulan yang berisi jawaban atas persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah disertai saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.¹⁷ Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya, maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi akan sangat tidak mungkin dan mustahil melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan. Apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan, maka akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah dibuat jika bangunan tadi tidak sesuai dengan rancangan.

Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang sebelumnya telah dirancang dan *didesain* untuk selanjutnya diterapkan dan dijalankan sepenuhnya. Implementasi bisa juga diartikan sebagai perencanaan yang matang dan terperinci secara detail, sistematis dan biasanya akan dilakukan ketika semuanya dianggap sempurna.

¹⁷ Nurdin dan Usman. *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, (Jakarta: 2002)

1. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Ada banyak istilah dan pengertian tentang implementasi menurut para ahli, namun ada beberapa penjelasan tentang implementasi berdasarkan sumbernya, antara lain:

- a. Implementasi menurut Nurdin Usman, dalam buku yang berjudul "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*" yang menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktifitas, aksi atau tindakan, serta adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukanlah sekedar aktifitas tapi sebuah kegiatan yang terencana.¹⁸
- b. Implementasi menurut Guntur Setiawan yang mengemukakan pengertian implementasi dalam bukunya yang berjudul "*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*" yang mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.¹⁹

Dari pengertian serta pendapat para ahli yang telah mengemukakan pengertian mereka serta telah dituangkan dalam buku sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem yang coba diwujudkan melalui tindakan atau perbuatan seseorang yang sebelumnya direncanakan secara sistematis, guna mencapai dan mewujudkan sesuatu yang diinginkan. Dalam kenyataannya, implementasi merupakan proses,

¹⁸ Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, hlm. 70

¹⁹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*, hlm. 39

di mana seseorang bebas untuk bereksplorasi dalam usaha mewujudkan keinginan, program atau seperangkat baru dengan harapan orang lain dapat menerima bahkan mampu melakukan perubahan pembelajaran yang nantinya akan diterapkan guna memperoleh hasil yang diharapkan.²⁰

B. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah menurut asal katanya berasal dari *wada'a asy syara'* yang berarti meninggalkan, sesuatu yang ditinggalkan kepada orang lain untuk dijaga (*Qadi'ah*) lantaran ia meninggalkan barang dengan orang lain yang dititipi.²¹

Wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dititipkan pada orang lain, yang sesuai dengan *syara'* atau akad sebelumnya baik dalam bentuk uang maupun barang.²² Ada tiga ulama mashab yang mempunyai definisi yang menjelaskan tentang prinsip ini, yaitu *ulama mashab Hanafi* yang mengatakan bahwa "*wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat". Sedangkan menurut definisi dari *ulama mashab Syafi'i*

²⁰Guntur Setiawan, "Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan" <http://www.eduardicles.com/implementasi>

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3*. Dar al-Fikr, Beirut, Cetakan III, 1981, hlm. 163.

²² Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 245

dan Maliki yang mengatakan bahwa “*wadi’ah* yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.²³

Dari dua pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa *wadi’ah* adalah mengikut sertakan dan mewakilkan barang pada orang lain dengan tujuan dapat dipelihara oleh orang yang dititipi sesuai dengan *syara’* atau hukum. Prinsip yang ditawarkan dalam akad *wadi’ah* ini merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan serta menitipkan barang atau uang miliknya kepada pihak yang dititipi sesuai dengan akad atau perjanjian yang sudah disepakati bersama.²⁴ Barang atau uang yang dititipkan disebut *ida’* dan orang yang menitipkan disebut *mudi’* dan orang yang menerima titipan disebut *wadi’*. Jadi, pengertian *wadi’ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi’*) dengan penerima titipan (*wadi’*) untuk menjaga harta atau modal (*ida’*) dari kerusakan atau kerugian dengan harapan dapat dijaga agar titipan tetap aman.

Berdasarkan prinsip tadi, *wadi’ah* dapat diartikan sebagai titipan murni yang dititipkan oleh pemilik kepada orang yang dipercayai untuk menjaga titipan, agar terhindar dari kehilangan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang tentunya sesuai dengan hukum dan syarat yang disepakati bersama.

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Sebagian ulama berpendapat wajibnya menerima

²³ Fathurrahman, Ayief. *Telaah Terhadap Akad Wadi’ah Pada Bank Syari’ah*. (Jakarta, 2004). hlm. 2

²⁴ Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59

barang titipan apabila orang yang akan menitipkan barang tidak menemukan orang yang dapat dipercaya untuk menerima titipan. Ia juga berpendapat bahwa orang yang menerima titipan tidak boleh menerima upah dari pemeliharaan barang tersebut karena *wadi'* hanya bertanggungjawab untuk menjaga dan masalah tempat serta biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab dari pemilik barang tersebut.

C. Jenis - Jenis *Wadi'ah*

Wadi'ah dibagi dalam dua macam praktek simpanan yang ditetapkan pada awal masa Islam yaitu *wadi'ah yad-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*.²⁵ Kedua akad ini muncul dan ada, karena perkembangan dari simpanan pada masa Rasulullah SAW yang mempunyai konsep awal sebagai suatu amanah, yang kemudian berubah menjadi pinjaman sebagaimana yang telah dilakukan oleh Zuber bin Awwam.

1. *Wadi'ah Yad-Amanah*

Wadi'ah yad-amanah adalah titipan yang penerima titipan (*wadi'*) pada orang yang dipercayai dan dia tidak harus mengganti segala resiko baik kerusakan maupun kehilangan yang terjadi pada barang titipan, namun *wadi'* harus mengganti kerugian apabila hal tersebut terjadi akibat kelalaian atau karena akadnya sudah berubah.²⁶ Jadi, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2013) hlm. 42

²⁶ Ibid, hlm. 42

wadi'ah yad-amanah menitik beratkan pada si penerima titipan bahwa harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (*wadi'*).²⁷

Prinsip *wadi'ah yad-amanah* harus terpisah antara pemilik satu dengan yang lain dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan serta *wadi'* tidak boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dititipkan.²⁸ Status *wadi'* akan berubah menjadi *wadi'ah yad-dhamanah* apabila terjadi salah satu dari dua hal berikut, yaitu:

- a. Harta titipan telah dicampur.
- b. Penerima titipan menggunakan harta titipan.

2. *Wadi'ah Yad-Dhamanah*

Wadi'ah yad-dhamanah adalah titipan yang mana penerima titipan (*wadi'*) menerima kepercayaan sekaligus bertanggung jawab atas barang titipan (*ida'*). *Wadi'* bertanggungjawab penuh atas barang titipan baik kerusakan atau hal-hal yang disebabkan oleh kelalaian atau faktor tidak sengaja.²⁹ Prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* ini membebaskan *wadi'* mengelolah titipan tersebut namun harus sesuai dengan akad atau kesepakatan sebelumnya.

Semua keuntungan yang diperoleh oleh *wadi'* selama masih berstatus simpanan, menjadi milik *wadi'* (penerima barang) namun *wadi'* diperbolehkan memberikan bonus kepada *mudi'* (pemilik

²⁷ Akhliis Farida Kurnia Rahmah. *Analisis Pada Produk IB Hasanah di Bank BNI Syari'ah*. (Salatiga. 2014), hlm. 35

²⁸ Ibid, hlm. 43

²⁹ Ibid, hlm. 43

barang).³⁰ Selain berakadkan titipan, *wadi'ah yad-dhamanah* ini juga mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan Bank tidak boleh saling menjanjikan keuntungan harta dari akad tersebut. Namun demikian, Bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak dijanjikan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus kepada nasabah murni kebijakan dari Bank yang sifatnya sukarela.³¹

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan melakukan hipotesis, di mana nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dengan nilai probabilitas variabel, prinsip-prinsip Syari'ah pada tabungan Haji sebesar 0,000 (dengan signifikan pada $\alpha = 0,05$). Hasil koefisien regresi dengan arah positif, sehingga semakin baik penerapan prinsip-prinsip pada tabungan Haji Arafah maka, kepuasan nasabahnya akan semakin baik atau meningkat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter, kepustakaan dan lapangan, sedangkan dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan data secara interpretasi.³²

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data linier dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pada teknik

³⁰ Ibid, hlm. 35

³¹ Illailatuz Zakiya. *Strategi Simpanan Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) Di KJKS BMT Cabang Pekalongan*. (Semarang, 2012), hlm. 45

³² Halid S Tanaim, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Produk Tabungan Haji Arafah Pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Gorontalo*, (Gorontalo, 2003), hlm. 9

penggalian datanya menggunakan metode angket, interview, dan observasi. Sehingga diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap penelitian yang dilakukan dan ini telah membuktikan bahwa, PT Bank Mu'amalat telah berhasil menerapkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan Haji Arafah kepada para nasabah.³³

Strategi yang dilakukan oleh Bank Mega Pusat yakni dengan memprioritaskan nasabah pada CASA (*Current Acc and Saving Acc*) dengan biaya murah dibandingkan dengan deposito yang memerlukan biaya tinggi. Untuk pembiayaan yang murah, Bank Mega mengeluarkan produk tabungan Haji dengan melayani setoran dana Haji dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dan setoran wakaf tunai sehingga dapat mengurangi *cost of fund Bank* serta melakukan *redesain benefit* pada produk yang sudah ada. Upaya ini terbukti mampu dan cukup efektif karena selain dapat meringankan pembiayaan juga dapat meyakinkan masyarakat untuk terus melakukan pembiayaan pada Bank Mega Syari'ah.³⁴

³³ Nova Andriani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah, Produk Tabungan Haji Arafah Pada PT Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Lampung*, (Lampung, 2007), hlm. 6

³⁴ Anggi Sulaiman, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Dalam Mekanisme Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Bank Mega Syari'ah Pusat*, (Jakarta, 2011), hlm. 4

E. Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah adalah tabungan yang ada dan dimaksudkan untuk mewujudkan niat para nasabah yang mempunyai keinginan untuk berangkat haji. Produk ini ada dan dimaksudkan menjadi salah satu sarana guna mempermudah nasabah dalam perencanaan ibadah haji yang tentunya sesuai dengan kemampuan, baik secara finansial maupun waktu pelaksanaan ibadah haji yang nasabah itu sendiri inginkan dan rencanakan.

Dengan kemudahan serta keistimewaan tersebut, nasabah tabungan haji dapat memilih jadwal keberangkatan sendiri dengan setoran yang tetap setiap bulannya, yang lebih penting adalah bank memberikan jaminan pada nasabah tabungan haji dengan memberikan asuransi jiwa yang dimaksudkan apabila penabung meninggal dunia maka ahli warislah yang akan berangkat haji. Tabungan haji arafah memberikan keamanan lahir dan batin karena dana yang disimpan dikelola secara syari'ah.

Adapun beberapa hal atau gambaran tentang produk tabungan haji pada Bank Mu'amalat, yaitu:

1. Gambaran Umum Tentang Produk Tabungan Haji Arafah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang tabungan dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tahun 2001, antara lain :

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara *Syari'ah* yaitu tabungan yang menerapkan prinsip bunga (*riba*) namun tabungan yang

dibenarkan adalah tabungan yang berprinsipkan *mudharabah* dan *wadi'ah*.

- b. Dalam transaksi tabungan, nasabah bertindak sebagai *shohibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- c. Selain kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank juga dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah dan mengembangkannya.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dibuat dalam akad pembukuan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

2. Tujuan Tabungan Haji Arafah

Adapun tujuan yang diharapkan dengan adanya tabungan haji arafah ini, yaitu:

- a. Menghimpun dana masyarakat muslim yang berniat ingin menunaikan ibadah haji secara terencana dan sesuai dengan kemampuan serta jangka waktu yang dikehendaki.
- b. Mengubah sikap pasrah pada nasib dengan mengatakan bahwa “pergi haji bila mampu” kepada anggapan bahwa “menjadi tamu

Allah adalah sesuatu yang dapat direncanakan” sesuai dengan kemampuan.

- c. Mendidik masyarakat atau nasabah agar menjadi pribadi yang disiplin dalam menyisihkan dananya untuk keperluan biaya ibadah haji.
- d. Mendidik masyarakat agar menerapkan sistem *Syari'ah* dalam kehidupan di mana dapat memberi manfaat antar sesama.

3. Syarat-Syarat Umum dan Ketentuan Tabungan Haji Arafah

a. Syarat umum

- 1. Tabungan dalam mata uang rupiah.
- 2. Penabung adalah nasabah perorangan.
- 3. Penyetor, pengambilan dan perubahan saldo tabungan dicatat oleh pihak Bank Mu'amalat dan rekening tabungan harus atas nama penabung.
- 4. Penarikan dana tabungan hanya dapat dilakukan pada saat pendaftaran ibadah haji yang sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.
- 5. Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip penarikan tabungan bila terjadi penyalahgunaan yang merugikan bank.
- 6. Jika saldo tabungan nol selama tiga bulan berturut-turut, maka pihak Bank Mu'amalat akan menutup tabungan.

7. Nasabah tidak akan dikenakan biaya administrasi, jika penutupan tabungan dilakukan pada saat pendaftaran ibadah haji.

b. Kelengkapan

1. Menyerahkan foto copy KTP/ SIM/ Paspor atau identitas resmi lainnya.
2. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan tabungan haji arafah dan formulir identifikasi nasabah.
3. Memberikan setoran awal minimal Rp. 500.000,- atau sesuai dengan jumlah setoran serta jangka waktu yang dipilih.
4. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi tabungan haji arafah mengacu pada perjanjian antara Bank Mu'amalat dengan pihak Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan PKS nomor 02/BMI/PKS/2002.

4. Tujuan Perbankan Syari'ah

Secara umum dijelaskan, bahwa Perbankan Syari'ah merupakan tempat atau wadah yang mana sebagai lembaga keuangan yang menjembatani pihak yang berkelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit*). Tujuan dari perbankan Syari'ah, dalam sebuah buku yang berjudul *Handbook Of Islamic Banking* yang menjelaskan bahwa "Bank Islam berbeda dengan Bank pengembangan sosial ekonomi negara-negara Islam dan juga Bank Islam bukan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya

sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim”³⁵.

5. Ciri-Ciri Perbankan Syari’ah

Bank Syari’ah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan Bank Konvensional. Ciri-ciri ini begitu *universal* dan *kualitatif*, artinya Bank Syari’ah beroperasi serta menempatkan posisi yang tepat. Adapun ciri-cirinya antara lain:

- a). Beban biaya yang sudah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak baku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
- b). Penggunaan prosentasi dalam hal untuk melakukan pembayaran selalu dihindari.
- c). Bank Syari’ah menerapkan sistem berdasarkan modal untuk jenis *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan keuntungan.
- d). Bank Syari’ah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama yang transaksinya itu dapat mendatangkan keuntungan.

³⁵ April. Loc cit

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MU'AMALAT

A. Setting atau Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang. Peneliti memilih Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Mu'amalat mempunyai kelebihan dibandingkan bank-bank Syari'ah lainnya. Selain dari prinsip-prinsip Syari'ah yang diterapkan oleh Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, juga karena pelayan serta keramah-tamahan dari para karyawan yang memberikan pelayanan maksimal guna terciptanya kenyamanan nasabah. Di samping letaknya yang cukup strategis mengingat Bank Mu'amalat ini terletak di dekat pasar Palimo yang merupakan sentra perekonomian masyarakat kota Palembang Bank ini juga berada depan Komplek Perum Polisi Militer/ II Angkatan Darat KM 5 Palembang yang membuat Bank ini secara tidak langsung tingkat keamanan dari aksi kejahatan minimal kecil.

B. Keadaan Geografis

Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Palembang yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, No. 676 Kel. Arya Kemuning Kec. Kemuning depan Komplek Perum Polisi Militer/ II Angkatan Darat KM 5 Palembang. Keberadaan dari Bank Mu'amalat Cabang Pembantu Palembang ini, memang sangat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat

yang menjadi nasabah Bank Mu'amalat Cabang Pembantu Palembang. Selain karena letaknya yang strategis, Bank yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman KM 5 ini juga berada di dekat pasar Palimo yang menjadi salah satu sentra perdagangan di kota Palembang.

Didirikannya Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, selain bentuk dari sebuah dedikasi serta kepedulian Bank Mu'amalat Cabang Palembang pada kehidupan ekonomi sosial masyarakat kota Palembang juga sebagai bentuk dari rasa peduli Bank Mu'amalat Indonesia melihat praktek-praktek Bank Konvensional yang terkadang memberatkan nasabah dengan sistem bunga yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional.

Berikut tujuan dari didirikannya Bank Mu'amalat Cabang Pembantu Palembang, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi Masyarakat Indonesia, terutama kehidupan masyarakat kota Palembang dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam proses pembangunan daerah dalam bidang ekonomi keuangan.
3. Mengembangkan lembaga Bank serta sistem Perbankan Syari'ah guna menggalakkan ekonomi rakyat dengan memperluas jaringan Perbankan di daerah-daerah pedesaan.
4. Memberikan lapangan pekerjaan serta mendidik orang-orang yang kurang mampu untuk mengembangkan usahanya.

5. Mengembangkan usaha bersama dengan cara memberikan pembiayaan, berupa barang modal serta bahan baku dengan sistem bagi hasil.³⁶

C. Demografis PT. Bank Mu’amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang

Berikut adalah komposisi pegawai pada Bank Mu’amalat Indonesia, Cabang Pembantu Palembang berdasarkan pada bagian, umur dan masa kerja.

Tabel. 1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Bagian

No.	Bagian	Jumlah	%
1.	KCP	1	10 %
2.	Teller	1	10 %
3.	CS	2	25%
4.	Marketing	2	25%
5.	Security	1	10%
6.	OB	1	10%
7.	Driver	1	10%
		9	100 %

Sumber : Bank Mu’amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa, pegawai Bank Mu’amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang sebanyak 9 (Sembilan) bagian. Pada masing-masing bagian terdiri dari 1 orang pegawai kecuali pada bagian CS dan Marketing masing-masing sebanyak 2 orang.

³⁶ Bank Mu’amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, Tahun 2015

Tabel. 2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	%
≤ 25	2	30%
26 – 30	7	70%
< 30	0	-
	9	100%

Sumber : Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa, data umur masing-masing pegawai Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang yang berumur ≤ 25 tahun sebanyak 2 orang pegawai (30%), dan yang berumur 26-30 tahun sebanyak 7 orang pegawai (70%).

Tabel. 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja


No.	Bagian	Masa kerja (Tahun)			Jumlah	%
		1-3	4-7	< 7		
1.	KCP	-	-	1	1	10%
2.	Teller	-	1	-	1	10%
3.	CS	2	-	-	2	25%
4.	Marketing	-	2	-	2	25%
5.	Security	-	-	1	1	10%
6.	OB	1	-	-	1	10%
7.	Driver	-	1	-	1	10%
		3	4	2	9	100%

Sumber : Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, data masa kerja pegawai Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang masing-masing masa kerja pegawai mulai dari 1-3 tahun ada 3 orang pegawai, 4-7 tahun ada 4 orang pegawai dan < 7 tahun ada 2 orang.

D. Struktur Organisasi Bank Mu'amalat Indonesia

Setiap organisasi, himpunan atau pun kelompok, pasti mempunyai yang namanya struktur kepengurusan yang mempunyai fungsi serta peran masing-masing tidak terkecuali Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang. Susunan organisasi Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun dengan menyesuaikan pada keadaan yang ada. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah susunan struktur organisasi Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang pada tahun 2015 dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1.1 Skema struktur organisasi

Sumber : Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang

E. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia

Pendirian Bank Mu'amalat Indonesia berawal dari loka karya “*Bunga Bank dan Perbankan*” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus di Cisarua. Ide ini kemudian dipertegas lagi, dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang kemudian mengamanahkan kepada bapak KH. Hasan Bahri³⁷ yang terpilih kembali sebagai ketua MUI untuk merealisasikan ide mendirikan Bank Islam. Setelah itu, MUI membentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) dalam mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan nantinya. Tim POKJA ini membentuk tim kecil lagi dalam “Persiapan Pendirian Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh bapak Dr. Ir. Amin Aziz.³⁸

Hal yang paling utama dilakukan oleh tim MUI ini selain melakukan pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pelatihan calon staf melalui *management development program* (MDP) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda dan Keuangan.³⁹ Dan dalam hal ini, tim MUI juga berhasil mengajak bahkan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham.

³⁷ KH. Hasan Bahri, adalah ketua umum MUI sebelum terpilih kembali pada MUNAS ke-IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Ia mengemban amanah untuk mendirikan *Bank Tanpa Bunga* atau yang lebih kita kenal sekarang sebagai Bank Syari'ah.

³⁸ Bank Mu'amalat Indonesia, *Laporan Tahunan 1993*. (Jakarta: Bank Mu'amalat Indonesia 1993), hlm. 5

³⁹ Ibid. hlm. 43

Untuk membantu melancarkan tugas-tugas dari MUI ini, maka dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang berada di bawah pimpinan Drs. Karnaen Perwaatmadja, MPA yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan aspek Hukum Bank Islam.

Pada tanggal 1 Nopember 1991, ditanda tangannya akte pendirian Bank Mu'amalat Indonesia di hotel Sahid Jaya Jakarta di hadapan Notaris Yudo Paripurno, SH. dengan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 Izin Menteri Kehakiman No. C2. 2413. HT. 01.01 tanggal 21 Maret 1992.⁴⁰ Pada saat penandatanganan Akte Notaris ini, terkumpulah komitmen yang menghasilkan saham sebesar 48 Milyar. Pada acara silaturahmi pendirian Bank Syari'ah di Istana Bogor, diperoleh kembali dana tambahan sebesar 106 Milyar rupiah dari masyarakat Jawa Barat yang mempercayakan penanaman modal mereka sebagai modal tambahan bagi Bank Mu'amalat. Dengan modal awal yang cukup besar ini, Bank Mu'amalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 yang bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 Nopember 1991 diikuti dengan adanya izin usaha MenKeu No. 430/KMK. 013/1992 tanggal 24 April 1992.⁴¹

Pada tanggal 27 Oktober 1994 Bank Mu'amalat sebagai Bank Syari'ah pertama berdiri, serta menyandang predikat sebagai Bank Devisa sehingga semakin memperkokoh posisi Bank Mu'amalat sebagai Bank

⁴⁰ Ibid. hlm. 7

⁴¹ Ibid. hlm. 8

yang terkemuka di Indonesia dengan terus memunculkan berbagai program serta produk yang semakin dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, Perbankan Nasional terkena imbas kredit macet yang ada di sektor Korporasi. Bank Mu'amalat pun terkena krisis yang menyebabkan Bank Mu'amalat merugi sebesar 105 Milyar rupiah pada krisis tahun 1998. Maka Bank Mu'amalat berupaya mencari pemodal yang potensial agar tetap mampu bertahan dari gempuran krisis dan hal ini pun ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.

Pada tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi pemegang saham Bank Mu'amalat. Dari tahun 1999-2002 menjadi masa-masa yang amat sulit sekaligus jadi masa kejayaan bagi Bank Mu'amalat karena berhasil membalikkan keadaan, dari yang tadinya merugi kepada keadaan yang sebaliknya mendatangkan laba karena dedikasi dari para pegawai serta ditunjang dengan sistem kepemimpinan yang kuat dan strategi pengembangan yang tepat serta ketaatan dalam pelaksanaan usaha pada Perbankan Syari'ah secara murni.

Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru, di mana seluruh anggota direksi diangkat posisi serta kedudukan dan Bank mu'amalat merencanakan kerja lima tahun dengan penekanan pada:

1. Restu pegawairisasi asset dan program efisiensi.
2. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham.

3. Tidak melakukan PHK satu pun sumber daya insani dalam hal pemangkasan biaya serta tidak memotong gaji pegawai Bank Mu'amalat sedikitpun.
4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri pegawai yang menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan direksi baru.
5. Peletakkan landasan usaha baru dengan menerapkan disiplin kerja pegawai.
6. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan mendirikan serta menumbuhkan peluang usaha.⁴²

Adapun visi dan misi dari Bank Mu'amalat Indonesia, yaitu:

a. Visi

Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi *role* model Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang *inovatif* dalam memaksimalkan nilai *stakeholder*.⁴³

Berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, tidak lepas dari yang namanya keinginan serta minat masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa

⁴² Kurnia Cipta Aji. Pendekatan Analisis SWOT Terhadap Tabungan Haji Arafah. (Jakarta: 2008), hlm. 45

⁴³ Ibid. hlm. 46

bank yang tadinya sebagai lembaga *intermediasi* antara nasabah yang mempunyai kelebihan dana (*surplus*) dengan nasabah yang kekurangan dana (*defisit*). Adanya Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu ini, diharapkan dapat menghapuskan bahkan menghilangkan riba atau bunga dari Bank konvensional untuk diubah menjadi ekonomi syaria'ah. Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Palembang yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, No. 676 Kel. Arya Kemuning Kec. Kemuning depan Komplek Perum Polisi Militer/ II Angkatan Darat KM 5 Palembang adalah Bank Mu'amalat Cabang Pembantu yang beroperasi sejak tahun 2003 dengan karyawan berjumlah 9 (sembilan) orang. Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Pembantu Palembang adalah salah satu dari 17 Capem yang ada di wilayah Sumsel yang sudah cukup lama ada.

F. Tujuan Berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia

Adapun tujuan dari berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia, yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang nantinya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, serta dapat melestarikan pembangunan nasional, antara lain dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja
 - c. Meningkatkan kehidupan masyarakat⁴⁴

⁴⁴ Bank Mu'amalat Indonesia, *Laporan Tahunan 1993*. (Jakarta: Bank Mu'amalat Indonesia 1993), hlm. 5

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, serta menepis anggapan masyarakat yang masih menganggap bunga Bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga Bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan cara memperluas jaringan lembaga perbankan di daerah-daerah terpencil.
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, dalam mengembangkan perilaku bisnis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Struktur Organisasi Bank Mu'amalat Indonesia

Susunan organisasi Bank Mu'amalat Indonesia, antara lain:

1. Dewan Pengawas Syari'ah:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| a. KH. M. A. Sahal Mahfudh | Ketua |
| b. KH. Ma'ruf Amin | Anggota |
| c. Prof. DR. Umar Shihab | Anggota |
| d. Prof. DR. H. Muardi Chatib | Anggota |

2. Dewan Komisaris:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a. Drs. H. Abbas Adhar | Komisaris Utama |
| b. Prof. Korkut Ozal | Komisaris |
| c. DR. Ahmed Abisoursour | Komisaris |
| d. H. Iskandar Zulkarnain, SE. Msi | Komisaris |

- b. Menjalankan tugas secara khusus yang diberikan kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar.
- c. Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang diputuskan dalam Rapat Umum pemegang saham.
- d. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar perseroan serta menyampaikan hasil penilaian dalam Rapat Umum para pemegang saham.
- e. Mengikuti perkembangan Perseroan dan dalam Perseroan yang menunjukkan gejala kemunduran untuk segera melaporkan dalam Rapat Umum para pemegang saham disertai saran yang nantinya akan dilakukan guna memperbaiki gejala-gejala yang terjadi.
- f. Memberikan pendapat serta saran dalam Rapat Umum para pemegang saham yang dianggap penting dalam hal pengelolaan Perseroan ke depannya.
- g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan dalam Rapat Umum para pemegang saham serta tugas lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

7. Dewan Pengawas Syari'ah (*Sharia Supervisory Bord*)

Dewan pengawas Syari'ah pada organisasi Bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus Bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional Bank. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah meliputi:

- a. Melakukan pengawasan pada produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat agar sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- b. Memberikan pedoman dan garis-garis besar prinsip Syari'ah.
- c. Melakukan perbaikan terhadap produk yang tidak sesuai dengan Syari'ah.
- d. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa, terhadap masalah yang dihadapi oleh eksekutif dan operasi.
- e. Memeriksa buku laporan tahunan serta kesesuaian Syari'ah pada semua produk dalam setahun.
- f. Memberikan nasihat kepada Direksi dan Komisaris agar semua kegiatan perbankan sesuai dengan Syari'at Islam.

8. Direktur Operasi (*Operation Directur*)

Direktur Operasi mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk membuat kebijakan khusus dalam operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada bawahan serta pengawasan kegiatan operasional dengan tugas pokoknya, meliputi:

- a. Memimpin serta mengurus Perseroan sesuai maksud dan tujuan serta berusaha senantiasa meningkatkan efisiensi dan aktifitas perseroan.
- b. Menguasai, memelihara serta mengurus kekayaan Perseroan.

9. *Administration Group*

Ruang lingkup kerja, meliputi:

- a. Melakukan supervisi dan *monitoring* terhadap segenap Kantor Cabang atas pelaksanaan dan jalannya operasional.
- b. Melakukan konsolidasi dan *monitoring* terhadap laporan-laporan keuangan Bank kemudian menyampaikannya pada pihak ekstern dan intern yang berkepentingan.
- c. Melakukan koordinasi dalam seleksi para calon pegawai, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan, proses pengunduran diri karyawan serta mengawasi dan memelihara data base personalia.
- d. Melakukan proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak seluruh karyawan serta pegawai Bank.
- e. Melakukan koordinasi dalam penyediaan logistik dalam rangka persiapan dan pembukaan Kantor Cabang.
- f. Melakukan koordinasi kepada pengelola sistem komunikasi data dalam mendukung serta menunjang kegiatan operasional *online* pusat pengelolaan data keseluruhan Bank Mu'amat Indonesia.

10. *Corporate Support Group*

Ruang lingkup kerja, meliputi:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan *legal action* atas kebijakan manajemen.

- b. Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prosedur, akad dan keputusan yang terkait dengan aspek hukum.
- c. Meningkatkan pengetahuan positif masyarakat terhadap Bank Mu'amalat Indonesia.
- d. Membangun pendekatan positif Bank Mu'amalat Indonesia dalam *emotional market*.
- e. Meraih dukungan positif baik moral maupun materil dari *stakeholder* maupun *new investor*.

11. Internal Audit Group

Ruang lingkup kerja, meliputi:

- a. Berwenang untuk melakukan akses pada catatan karyawan, sumber daya serta aset Bank dan lainnya.
- b. Memeriksa dan menilai kecukupan struktur pengendalian intern.
- c. Memeriksa dan menilai kualitas kerja serta tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan maupun efektifitas kehandalan struktur pengendalian intern.
- e. Memberikan informasi dan saran yang berkenaan dengan hal-hal dalam upaya menjadikan Bank lebih maju.

12. Business Development Group

Ruang lingkup kerja meliputi:

a. *Marketing*

1. *Marketing Plan* dan *Marketing Strategy* sebagai sebagai *guidance* bagi Cabang.
2. Bersama *Financing* dan *Sattlemant Group* membuat membuat *Target Lending* dan *Funding Refenue System* dan *Tecnology*.
3. Melakukan pengembangan sistem teknologi untuk mendukung operasional Bank.

b. Produk dan *Development*

1. Melakukan *riset*, *survey*, dan pengembangan produk.
2. Melakukan *review* produk dan fitur produk.
3. Merumuskan tarif layanan produk.⁴⁵

H. Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji arafah ada dan dimaksudkan untuk mewujudkan niat para nasabah untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan kemampuan, keuangan serta waktu keberangkatan yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah itu sendiri dan juga ada asuransi jiwa yang menjadi penjamin amannya keberangkatan haji para nasabah. Dengan jaminan yang diberikan, para nasabah khususnya calon jama'ah haji dapat memilih dan menentukan waktu keberangkatan sendiri yang disetorkan

⁴⁵ Bank Mu'amalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2015*. (Jakarta: Bank Mu'amalat Indonesia 2015), hlm. 5

setiap bulannya pada bank. Keberangkatan jama'ah haji yang dijamin oleh asuransi, dapat memungkinkan calon nasabah yang meninggal dunia agar dapat digantikan oleh ahli warisnya. Dan yang terpenting adalah, Bank Mu'amalat memberikan keamanan lahir dan batin karena dana yang disimpan dikelola oleh Bank Mu'amalat secara syari'ah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Prinsip *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Palembang

Implementasi prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* adalah pelaksanaan atau penerapan dari sistem titipan secara murni oleh bank sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjaga keamanan barang titipan nasabah dalam bentuk dana (tabungan) agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang tentunya sesuai dengan hukum dan syarat yang sebelumnya disepakati bersama sesuai dengan *syara'*. Akad *wadi'ah yad-dhamanah* ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan secara teratur dan terencana sesuai keinginan dan kemampuan nasabah tabungan haji arafah.

Namun, dalam teknik pelaksanaannya, tidak semua petunjuk atau instruksi yang ada dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga harus didukung dengan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari karyawan Bank Mu'amalat dengan cara wawancara langsung, agar maksud, tujuan serta ketentuan yang ada pada objek yang diteliti dapat dengan jelas dimengerti serta dipahami oleh peneliti.

Beberapa ketentuan dalam akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam tabungan haji arafah pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang KM 5, antara lain:

1. Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Haji Arafah

Akad *wadi'ah yad-dhamanah* adalah akad titipan murni yang mengharuskan penerima titipan (*wadi'*) dengan atau tanpa izin dari pemilik titipan (*mudi'*) dapat mengelolah barang titipan sekaligus bertanggungjawab atas kerusakan maupun hilangnya barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, diperoleh hasil antara lain:

- a. Pembukaan rekening tabungan arafah harus disertai dengan identitas yang jelas dan lengkap (KTP, SIM, atau identitas lainnya bagi WNI dan KIMS, KITAS dan Paspor bagi WNA serta mengisi formulir pembukaan rekening tabungan).
- b. Manfaat yang dirasakan oleh nasabah yang menabung pada produk tabungan haji ini yaitu nasabah akan mendapatkan porsi atau kursi haji yang *dihandle* oleh pihak bank langsung untuk nasabah tabungan haji arafah, namun nasabah harus menabung dulu dengan setoran awal minimal Rp. 25.000.000,- untuk dapat mendaftar porsi haji.

- c. Dalam pemenuhan janji bank kepada nasabah tentang porsi tabungan haji yang bersifat nyata dibuktikan dengan bukti tertulis Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Kementerian Agama.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa:

“Akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah yang merupakan titipan murni yang nasabah titipkan pada bank selain aman dan tanpa adanya biaya administrasi juga mempunyai ketentuan sebelum pembukaan rekening tabungan haji arafah dilakukan seperti penjelasan yang CS berikan sebelum pembukaan tabungan juga adanya penyertaan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM, atau identitas lainnya bagi WNA dan KIMS, KITAS serta paspor bagi WNI dan pengisian formulir pembukaan), porsi haji yang akan didapat nasabah namun bagi nasabah yang sudah menyetorkan biaya minimal Rp. 25.000.000,- sebagai syarat jika ingin mendapatkan porsi haji yang didaftarkan langsung oleh pihak bank kepada Kemeneq”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah sudah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan prosedur yang diterapkan oleh bank serta dikelola menurut akad dan cara-cara yang diperbolehkan dalam Islam dan dalam pembukaan tabungan awal bagi nasabah yang jelas karena

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak M. Hafizur sebagai Customer Service Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang (Tanggal 14 September 2015 jam 16.00 wib)

menyertakan identitas nasabah (calon jama'ah haji) seperti foto copy KTP, SIM untuk WNI, dan KIMS, KITAS serta paspor atau identitas yang lainnya untuk WNA dan mengisi formulir pembukaan tabungan haji, manfaat yang nantinya akan nasabah peroleh dari tabungan haji arafah, serta pemenuhan janji pihak bank yang benar sesuai pedoman tentang produk tabungan haji yang dibuktikan secara tertulis dari Kementerian Agama yang tentunya sesuai dengan penjelasan di awal sebelum terjadi kesepakatan antara nasabah dengan bank.⁴⁷

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah selain akadnya yang bersifat titipan murni tanpa bagi hasil, *wadi'* (bank) bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dititipkan baik kerusakan bahkan hilangnya barang dan hal ini sudah sesuai dengan buku pedoman Bank Mu'amalat. Dalam akad ini juga, kami selaku pihak bank mempunyai ketentuan yang mesti dipenuhi oleh nasabah antara lain dalam pembukaan tabungan haji arafah dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* ini nasabah harus menyertakan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM, dan kartu identitas lainnya bagi WNI serta KIMS, KITAS, dan paspor bagi WNA serta harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji), nasabah akan memperoleh porsi haji dengan syarat harus menyetorkan uang awal minimal RP. 25.000.000,- dan selanjutnya bank harus memenuhi janjinya kepada nasabah

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak M. Hafizur sebagai Customer Service Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang (Tanggal 14 September 2015 Jam 16.00 wib)

untuk mendaftarkan porsi haji apabila dua ketentuan tadi sudah nasabah penuh⁴⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah sudah sesuai dengan ketentuan dari Bank Mu'amalat dan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya akad atau perjanjian diawal sebelum pembukaan rekening tabungan haji arafah antara nasabah dengan pihak bank dengan menyertakan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM, dan kartu identitas lainnya bagi WNI serta KIMS, KITAS, dan paspor bagi WNA serta harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji), nasabah akan memperoleh porsi haji dengan syarat harus menyetorkan uang awal minimal RP. 25.000.000,- dan selanjutnya bank harus memenuhi janjinya kepada nasabah untuk mendaftarkan porsi haji apabila dua ketentuan tadi sudah nasabah penuh.

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan haji arafah dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Akad *wadi'ah yad-dhamanah* ini merupakan titipan murni nasabah pada bank dengan akad atau perjanjian yang sudah disepakati di awal sebelum pembukaan rekening tabungan haji arafah dengan ketentuan nasabah harus menyertakan foto copy identitas (KTP, SIM, KIMS, KITAS

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ari Widhi Wibowo sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang (Tanggal 14 September 2015 jam 16.25 wib)

bagi WNA), nasabah harus menyetorkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai setoran awal minimal jika nasabah ingin didaftarkan oleh bank dalam porsi haji yang pihak bank janjikan di awal sebelum terjadinya kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dan tentunya tanpa adanya keterpaksaan satu sama lain”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah sudah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dalam pembukaan tabungan haji arafah tentunya tanpa adanya keterpaksaan antara satu sama lain dalam menyepakati ketentuan yang berlaku pada Bank Mu'amalat.

2. Rukun-Rukun pada Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* dalam Produk Tabungan Haji Arafah

Penjelasan mengenai rukun akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah yang ada di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, antara lain:

- a. Pihak bank (*Costumer Service*) memberikan penjelasan dari akad, penerapan dan juga hukum tentang akad maupun produk apa saja yang ada atau yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah agar nasabah dapat menentukan dengan pasti akad dan produk apa yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Apabila nasabah sudah menentukan akad serta produk mana yang akan diambil, barulah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ibu Frinsiska Ngadini sebagai nasabah Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang (Tanggal 15 September 2015 jam 14.15)

pihak bank menawarkan kepada nasabah mau memilih akad dan produk apa sebelum lanjut pada tahapan selanjutnya.

- b. Adanya pihak yang akan melakukan akad *wadi'ah*, yakni nasabah (*mudi'*) yang disebut sebagai pihak pertama dengan pihak bank (*wadi'*) yang disebut sebagai pihak kedua.
- c. Sebelum melakukan akad *wadi'ah*, perlu ada yang namanya *ijab qabul* antara nasabah dengan pihak bank dalam bentuk pelaksanaannya yaitu dengan mengisi formulir pembukaan tabungan haji arafah.
- d. Penyetoran awal untuk tabungan haji arafah, diberitahukan sejak awal nasabah melakukan pembukaan tabungan haji dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan kemudian pihak bank akan memberitahukan manfaat serta ketentuan dari pembukaan rekening tabungan haji.⁵⁰

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Rukun-rukun yang ada pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah, dijelaskan dari awal oleh CS mulai dari akad sampai dengan penerapannya, dan juga minat serta keinginan nasabah yang tentunya kami arahkan dengan tujuan agar nasabah dapat menentukan dengan

⁵⁰ Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, Tahun 2015

jelas akad serta produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, adanya kedua belah pihak yang melakukan akad *wadi'ah* yaitu nasabah (*mudi'*) dan pihak bank (*wadi'*), adanya kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dengan mengisi formulir pembukaan tabungan haji arafah, dengan setoran awal pembukaan tabungan Rp. 100.000,- .”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rukun-rukun pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan tentang akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah oleh pihak bank kepada nasabah dengan tujuan agar nasabah dapat menentukan akad dan produk apa yang sesuai dengan kebutuhannya, adanya *mudi'* (pemberi titipan) dan *wadi'* (penerima titipan) dalam akad, adanya *ijab dan qabul* (serah terima) yang memang harus ada dalam setiap akad yang dilakukan antara dua orang (pihak bank dengan nasabah) dalam bentuk pengisian formulir pembukaan tabungan haji arafah yang diisi serta ditanda tangani langsung oleh nasabah tabungan haji arafah dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- oleh nasabah kepada bank.

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Rukun-rukun yang ada pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah, dijelaskan dari awal oleh CS mulai dari akad sampai dengan penerapannya, dan juga minat serta keinginan nasabah yang tentunya kami arahkan dengan tujuan agar nasabah dapat menentukan dengan jelas akad serta produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, adanya kedua belah pihak dalam melakukan akad *wadi'ah yad-dhamanah* yaitu pihak bank dan nasabah, pengisian formulir pendaftaran oleh nasabah sebelum membuka tabungan haji arafah, penyetoran awal untuk tabungan haji arafah minimal sebesar Rp. 100.000,-“.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rukun-rukun pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan tentang akad *wadi'ah yad-dhamanah*, penerapan serta produk yang ada, juga harus ada kedua belah pihak yang melakukan akad, dan nasabah harus mengisi formulir pembukaan tabungan haji arafah dengan biaya setoran minimal Rp. 100.000,-.

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan haji arafah tentang rukun-rukun pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Rukun-rukun yang ada dalam tabungan haji arafah dijelaskan oleh CS kepada nasabah baik produk maupun akad yang ada, setoran awal minimal Rp. 100.000,- sebelum melakukan pembukaan tabungan haji arafah, jika tabungan haji arafah ini tidak sesuai dengan ketentuan (ingin ditutup oleh nasabah) maka nasabah akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp. 50.000,-“.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rukun-rukun yang ada sudah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian diawal sebelum pembukaan tabungan haji arafah dengan ketentuan dan syarat dalam rukun yang berlaku.

3. Syarat Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Haji

Penjelasan mengenai syarat *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan buku pedoman Bank Mu'amalat, antara lain:

- a. Bagi nasabah yang sudah mendapat atau memperoleh penghasilan Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Palembang menghimbau dan mengharapkan agar nasabah jangan sampai terlambat dalam penyeteran tabungan haji.
- b. Dalam melakukan pembukaan tabungan haji dengan akad *wadi'ah* ini tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak (antara nasabah dengan pihak bank).
- c. Sebelum melakukan akad *wadi'ah*, nasabah calon pembuka rekening tabungan haji akan diberitahu oleh CS tentang keuntungan apa yang akan didapatkan dari pembukaan rekening tabungan haji, masa atau jangka waktu yang ada sesuai dengan

ketentuan yang ada dan biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank dengan persyaratan, antara lain:

- 1). Foto copy kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP/ SIM (untuk WNI), KIMS/KITAS dan Paspor (untuk WNA).
 - 2). Mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 - 3). Mengisi formulir pendaftaran pembukaan tabungan haji arafah, memilih akad serta tabungan yang akan diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Nasabah akan mendapatkan informasi tentang porsi haji dari pihak Bank Mu'amalat jika nasabah sudah membayar uang muka sebagai uang awal pembukaan tabungan haji arafah sesuai dengan ketentuan.

4. Syarat-syarat akad *wadi'ah yad-dhamanah* menurut Islam, yaitu:

- a. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka akad *wadi'ah yad-dhamanah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
- b. Syafi'iyah dan Hanafiah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah*. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka akad *wadi'ah yad-dhamanah* tidak sah.

c. Syarat *Shigat*

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*, syarat *shigat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*qinayah*). Imam Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus dengan disertai niat.

Contoh: Lafal yang *sharih*: “Saya titipkan barang ini kepada anda”. Sedangkan lafal sindiran “berikanlah barang ini kepadaku”. Pemiliknya menjawab: ”Saya berikan barang ini kepadamu”. Kata “berikan” mengandung arti *hibah* dan *wadi'ah* (titipan).

d. Syarat orang yang menitipkan (*al-mudi'*)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menitipkan menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, sebagai berikut:

1. Berakal
2. *Baligh*

Imam Syafi'i mensyaratkan akad *wadi'ah* tidak sah apabila yang melakukan akad tersebut masih anak-anak (belum *baligh*). Tetapi menurut Imam Hanafi *baligh* tidak menjadi syarat sah dalam akad *wadi'ah*, sehingga hukumnya dinyatakan sah apabila dilakukan oleh anak yang sudah *muwayyiz* tentunya melalui persetujuan dari walinya.

e. Syarat orang yang dititipi (*al-wadi'*)

Adapun beberapa syarat bagi orang yang dititipi menurut Jumhur Ulama, antara lain:

- a. Berakal
- b. *Baligh*

Menurut syarat yang dikemukakan oleh Jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.

- c. Imam Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat, mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam tabungan haji arafah mempunyai ketentuan dan syarat-syarat yang ada dalam buku pedoman Bank Mu'amalat yang menghimbau nasabah yang berpenghasilan agar tidak terlambat dalam penyetoran tabungan, tidak adanya unsur paksaan dalam pembukaan tabungan haji arafah, nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening tabungan haji harus menyertakan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM, dan identitas lainnya untuk WNI serta bagi WNA harus menyertakan foto copy KIMS, KITAS dan paspor serta harus mempunyai NPWP dan harus mengisi formulir pendaftaran pembukaan rekening tabungan haji arafah), dan nasabah akan mendapatkan porsi haji jika ketentuan atau syarat di atas terpenuhi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa syarat dalam akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada tabungan haji arafah di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku pedoman Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. dan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah kepada bank sebelum pembukaan rekening tabungan haji arafah, nasabah juga harus menyertakan foto copy identitas yang jelas dan harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji arafah, serta harus mempunyai NPWP dan penyetoran tabungan minimal sesuai ketentuan yang berlaku pada bank jika ingin mendaftarkan diri pada porsi haji serta pendapat para Jumbuh Ulama tentang syarat-syarat dalam akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk tabungan haji arafah.

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Syarat pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah antara lain bagi nasabah yang berpenghasilan dihibau untuk tepat waktu dan tidak terlambat dalam penyetoran, nasabah harus menyertakan foto copy identitas yang jelas seperti KTP, SIM dan identitas yang masih berlaku, nasabah harus mempunyai NPWP serta harus mengisi formulir pembukaan tabungan haji arafah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa syarat-syarat dalam akad *wadi'ah yad-*

dhamanah dalam produk tabungan haji arafah pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan syarat-syarat serta ketentuan yang berlaku pada bank seperti penyetoran tabungan harus tepat waktu (jangan terlambat), penyertaan foto copy identitas nasabah tabungan haji sebelum pembukaan rekening tabungan, nasabah juga harus mempunyai NPWP, dan harus mengisi formulir pembukaan tabungan serta pendapat para Juhur Ulama dalam penetapan syarat-syarat melakukan akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk tabungan haji arafah.

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan haji arafah tentang syarat-syarat akad *wadi'ah yad-dhamanah* di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Syarat-syarat yang mesti saya penuhi selaku nasabah pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah antara lain menyertakan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM dan identitas lainnya), mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji arafah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,-“.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat dalam pemenuhan akad *wadi'ah yad-dhamanah* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank dan sudah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan

syarat-syarat yang mesti nasabah penuhi dalam pembukaan rekening tabungan haji arafah seperti penyertaan foto copy KTP, SIM dan identitas lainnya yang masih berlaku, mengisi formulir pembukaan tabungan haji arafah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- serta pendapat Jumhur Ulama tentang syarat-syarat dalam akad *wadi'ah yad-dhamanah*.

5. Kewajiban Bagi Pemberi Titipan (Nasabah) Dalam Tabungan Haji Arafah

Penjelasan mengenai kewajiban nasabah yang melakukan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah pada Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Pembantu Palembang, antara lain:

- a. Nasabah sudah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji arafah.
- b. Nasabah sudah menyetorkan uang administrasi awal sebesar Rp. 100.000,- kepada pihak bank untuk pembukaan rekening tabungan haji arafah namun jika nasabah ingin langsung mendaftarkan diri pada porsi haji maka nasabah harus menyetorkan uang dengan minimal setoran sebesar Rp. 25.000.000,- untuk mendapatkan porsi haji.
- c. Nasabah harus menandatangani persetujuan membuka tabungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Menabung setiap bulannya guna syarat pemenuhan kewajiban nasabah pada bank yang sesuai dengan kesepakatan diawal sebelum pembukaan rekening tabungan haji.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban yang mesti nasabah penuhi pada tabungan haji arafah antara lain nasabah harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji arafah, nasabah sudah menyetorkan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- namun jika nasabah ingin mendaftarkan diri pada porsi haji maka nasabah harus menyetorkan uang minimal Rp. 25.000.000,- serta harus menandatangani persetujuan pembukaan rekening tabungan haji arafah dan nasabah harus menabung setiap bulannya guna pemenuhan kewajiban nasabah pada bank”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewajiban nasabah (pemberi titipan) sudah sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian diawal sebelum pembukaan rekening tabungan haji arafah seperti mengisi formulir pembukaan tabungan, membayar uang administrasi sebesar Rp. 100.000,- dan jika ingin mendaftarkan diri pada porsi haji nasabah harus menyetorkan uang minimal Rp. 25.000.000,- serta harus menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan haji arafah dan nasabah harus

menabung setiap bulannya guna pemenuhan kewajiban nasabah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank.

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mu'amatat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban yang mesti nasabah penuhi pada produk tabungan haji arafah antara lain mengisi formulir pendaftaran, membayar administrasi sebesar Rp. 100.000,- jika nasabah ingin mendaftarkan diri pada porsi haji maka nasabah harus menyetorkan uang minimal Rp. 25.000.000,- serta harus menandatangani persetujuan pembukaan rekening tabungan haji dan harus menabung setiap bulannya guna pemenuhan kewajibannya pada bank”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewajiban yang mesti nasabah penuhi pada bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengisian formulir pembukaan rekening tabungan haji arafah, nasabah juga harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- dan jika nasabah ingin didaftarkan pada porsi haji maka harus menyetorkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai setoran minimal serta harus menandatangani persetujuan pembukaan tabungan haji arafah dan harus menabung setiap bulannya guna pemenuhan kewajiban nasabah pada bank yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan haji arafah

tentang kewajiban yang mesti nasabah penuhi pada tabungan haji arafah di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban yang mesti saya penuhi selaku nasabah antara lain mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji, membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- dan jika ingin mendaftarkan diri pada porsi haji saya harus menyetorkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- menandatangani persetujuan pembukaan rekening tabungan serta harus menabung setiap bulannya guna pemenuhan kewajiban saya selaku nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewajiban yang mesti nasabah penuhi pada bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengisian formulir pembukaan tabungan haji, membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- dan jika nasabah ingin mendaftarkan diri pada porsi haji maka harus menyetorkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- serta harus menandatangani persetujuan pembukaan rekening tabungan haji dan nasabah harus menabung setiap bulannya guna pemenuhan kewajiban nasabah pada bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kewajiban Bagi Penerima Titipan (Bank) Tabungan Haji Arafah

Penjelasan tentang kewajiban bagi nasabah yang melakukan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah di Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Pembantu Palembang, antara lain:

- a. Pihak bank wajib menjaga titipan dana yang disetorkan oleh nasabah dengan baik.

- b. Pihak bank memesankan porsi haji bagi nasabah tabungan haji arafah kepada Departemen Agama setelah terjadi *ijab qabul* antara nasabah tabungan haji arafah oleh pihak bank dengan catatan sudah menyetorkan dana awal untuk syarat mendaftarkan porsi haji minimal Rp. 25.000.000,- dan tanda tangan formulir pembukaan tabungan oleh nasabah dengan melampirkan persyaratan pada saat pelunasan untuk tabungan haji.
- c. Bank menjamin bahwa tidak ada resiko kerugian atau kehilangan bagi nasabah karena tabungan haji arafah yang sifatnya titipan.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban bagi kami selaku pihak bank pada produk tabungan haji arafah antara lain pihak bank wajib menjaga dana yang disetorkan nasabah pada bank, pihak bank memesankan porsi haji bagi nasabah tabungan haji dengan catatan sudah menyetorkan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai pemenuhan janji pihak bank pada nasabah, dan bank menjamin bahwa tidak ada resiko kerugian atau kehilangan karena tabungan haji arafah berakadkan *wadi'ah yad-dhamanah* yang sifatnya titipan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewajiban bank selaku penerima titipan pada tabungan haji arafah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan

adanya penjagaan atas dana yang nasabah titipkan pada bank, pihak bank akan memesankan porsi haji bagi nasabah yang sudah menyetorkan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000,- dan bank juga menjamin bahwa tidak ada resiko kerugian bagi nasabah atau kehilangan karena tabungan haji arafah berakadkan *wadi'ah yad-dhamanah* yang sifatnya titipan.

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban yang mesti kami lakukan selaku penerima titipan pada produk tabungan haji arafah antara lain pihak bank wajib menjaga dana yang disetorkan nasabah pada bank, pihak bank memesankan porsi haji bagi nasabah tabungan haji dengan catatan sudah menyetorkan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai pemenuhan janji pihak bank pada nasabah, dan bank menjamin bahwa tidak ada resiko kerugian atau kehilangan karena tabungan haji arafah berakadkan *wadi'ah yad-dhamanah* yang sifatnya titipan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewajiban bank selaku penerima titipan pada tabungan haji arafah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan dana setoran nasabah yang dijaga oleh pihak bank, pihak bank memesankan porsi haji bagi nasabah namun sebelum didaftarkan nasabah harus terlebih dahulu menyetorkan biaya minimal sebesar Rp. 25.000.000,- dan pihak bank juga menjamin tidak adanya resiko kerugian bagi

nasabah atau kehilangan karena tabungan haji berakadkan *wadi'ah yad-dhamanah* yang sifatnya titipan.

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan haji arafah tentang kewajiban yang mesti bank penuhi pada tabungan haji arafah di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban yang mesti bank penuhi pada nasabah tabungan haji arafah antara lain pihak bank akan menjaga dana yang nasabah titipkan pada bank, kemudian bank akan mendaftarkan porsi haji bagi nasabah yang sudah menyetorkan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000,- dan bank menjamin bahwa tidak ada resiko kerugian bagi nasabah atau kehilangan karena tabungan haji arafah berakadkan *wadi'ah yad-dhamanah* yang sifatnya titipan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewajiban yang mesti pihak bank penuhi pada nasabah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan dana yang dijaga oleh pihak bank, kewajiban pihak bank untuk mendaftarkan porsi haji bagi nasabah yang menyetorkan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000,- dan pihak bank menjamin bahwa tidak adanya resiko kerugian bagi nasabah atau kehilangan karena tabungan haji arafah berakadkan *wadi'ah yad-dhamanah* yang sifatnya titipan.

7. Berakhirnya Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* dalam Tabungan Haji

Arafah

Penjelasan mengenai berakhirnya akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan haji arafah di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang dinyatakan berakhir, apabila:

- a. Nasabah tabungan haji arafah telah melunasi biaya keperluan berangkat haji dan sudah mendapatkan nomor porsi haji.
- b. Jika dalam masa penitipan pemilik tabungan haji arafah ini meninggal dunia dan biaya untuk keperluan haji belum mencukupi syarat maka pihak Bank Mu'amalat akan mengembalikan seluruh tabungan yang sebelumnya sudah ditabung kepada ahli warisnya.
- c. Nasabah menutup tabungan haji arafah atas permintaan sendiri atau karena suatu hal tertentu ditutup oleh bank, maka seluruh kewajiban nasabah yang belum diselesaikan harus dipenuhi terlebih dahulu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada bank termasuk kewajiban mengembalikan buku tabungan atau kartu ATM kepada pihak bank.
- d. Jika nasabah sepakat dan memberikan kuasa kepada pihak bank untuk menunda sementara transaksi, menutup atau mendebit tabungan nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh nasabah termasuk ATM dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh nasabah tabungan haji arafah, sekaligus membebaskan biaya administrasi

penutupan biaya-biaya lain yang berlaku pada bank dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1). Adanya permintaan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau instansi lainnya.
- 2). Nasabah termasuk dalam daftar *black list* yang ditetapkan oleh lembaga internasional (misal daftar teroris yang diterbitkan oleh PBB), lembaga-lembaga pemerintah maupun internal bank.
- 3). Nasabah tidak dapat menunjukkan bahkan memberikan bukti identitas atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- 4). Identitas mengenai nasabah tidak dapat diverifikasi.
- 5). Nasabah merupakan *shell bank*, bagian dari *shell bank* atau mempunyai hubungan koresponden dengan *shell bank*.
- 6). Nasabah menolak untuk mengkinikan profilnya.
- 7). Nasabah memberikan informasi yang tidak benar atau palsu.
- 8). Diketahui bahwa tabungan digunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang (*money laundry*).
- 9). Diketahui atau disinyalir bahwa nasabah menggunakan tabungan untuk keperluan terorisme.
- 10.) Terdapat permintaan dari bank atau pihak ketiga karena teridentifikasi tindak pidana.

- 11). Jika tabungan nasabah kurang dari saldo minimal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - 12). Untuk melunasi jumlah yang terhutang oleh nasabah kepada bank atau untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan nasabah kepada bank termasuk kewajiban pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah.
- e. Penutupan tabungan oleh bank sebagai dimaksud dalam butir G.3 akan dilakukan secara otomatis, tanpa kewajiban bagi bank untuk memberitahukan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad *wadi'ah yad-dhamanah* akan berakhir jika nasabah sudah menyelesaikan setoran atau berhenti dikarenakan nasabah mendapat musibah atau ada keperluan mendesak. Menurut ketentuan dari buku panduan Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, akad *wadi'ah yad-dhamanah* akan berakhir sementara (ditangguhkan) apabila :

- 1). Terjadi bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, badai dan lain sebagainya.
- 2). Perang dan kerusuhan yang dinyatakan langsung oleh pemerintah.
- 3). Pengambilalihan kegiatan usaha perorangan/ badan usaha/ badan hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- 4). Terjadinya tindakan keseweng-wenangan dari salah satu pihak, misalkan nasabah tidak melunasi kekurangan biaya untuk keberangkatan haji atau pihak bank mengingkari janji.
- 5). Nasabah meminta keberangkatannya ditangguhkan dikarenakan yang bersangkutan sedang terkena musibah.

Apabila keadaan di atas menyebabkan pihak bank *force majeure*, maka pihak bank maupun nasabah tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan akad *wadi'ah* baik untuk seterusnya maupun untuk sementara waktu dan pihak yang mengalami *force majeure* harus memberikan informasi dalam bentuk tertulis dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari kepada pihak lain dengan melampirkan pernyataan atau keterangan dari Pemerintah yang berwenang guna menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lainnya.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Akad *wadi'ah yad-dhamanah* dengan tabungan haji arafah dinyatakan berakhir jika nasabah tabungan haji arafah sudah melunasi biaya keperluan haji, jika nasabah tabungan haji arafah meninggal, nasabah melakukan penutupan tabungan haji, nasabah melakukan kesepakatan pada bank untuk menutup sementara tabungan haji arafah, dan jika terjadi hal-hal yang mendesak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk tabungan haji arafah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan berakhirnya tabungan haji nasabah jika nasabah sudah melunasi keseluruhan biaya keberangkatan haji, jika nasabah tabungan haji arafah meninggal dunia, nasabah melakukan penutupan tabungan, nasabah melakukan kesepakatan pada bank untuk melakukan penutupan tabungan, dan jika terjadi hal-hal mendesak.

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Akad *wadi'ah yad-dhamanah* dengan tabungan haji arafah dinyatakan berakhir jika nasabah tabungan haji arafah sudah melunasi biaya keperluan haji, jika nasabah tabungan haji arafah meninggal, nasabah melakukan penutupan tabungan haji, nasabah melakukan kesepakatan pada bank untuk menutup sementara tabungan haji arafah, dan jika terjadi hal-hal yang mendesak”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa berakhirnya akad *wadi'ah yad-dhamanah* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan *syari'at*. Jika nasabah sudah melunasi biaya untuk keperluan berangkat haji, jika nasabah mengalami musibah (meninggal dunia), nasabah melakukan penutupan tabungan haji dan itu akan terjadi apabila terjadi kesepakatan antara

nasabah dengan pihak untuk menutup sementara tabungan haji arafah dan jika ada hal-hal mendesak.

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan haji arafah tentang berakhirnya akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada tabungan haji arafah di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Akad *wadi'ah yad-dhamanah* dengan tabungan haji arafah dinyatakan berakhir jika nasabah tabungan haji arafah sudah melunasi biaya keperluan haji, jika nasabah tabungan haji arafah meninggal, nasabah melakukan penutupan tabungan haji, nasabah melakukan kesepakatan pada bank untuk menutup sementara tabungan haji arafah, dan jika terjadi hal-hal yang mendesak”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berakhirnya akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk tabungan haji arafah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelunasan biaya keperluan haji oleh nasabah, jika nasabah mengalami musibah (meninggal dunia), nasabah melakukan penutupan tabungan haji dan itu terjadi karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank, dan jika terjadi hal-hal yang mendesak.

8. Keunggulan dan Keuntungan yang ditawarkan dalam Tabungan Haji Arafah Dengan Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah*

Tabungan haji arafah dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang pada awalnya tidak dipromosikan secara besar-besaran akan tetapi melalui mulut ke mulut oleh nasabah atau yang disampaikan oleh *Costumer Service* (CS) yang memperkenalkan produk tabungan haji arafah ini baik kepada nasabah yang sudah lama maupun yang baru.

Banyak *fadhilah* (keutamaan) dari aktifitas ibadah haji, maka Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang menawarkan beberapa keuntungan dan keunggulan produk tabungan haji arafah, antara lain:

a. Praktis

Nasabah tidak harus membawa uang tunai yang dirasa cukup merepotkan jika terlalu banyak karena sebagai pemilik tabungan haji arafah, nasabah akan memperoleh kartu *Shar-E Gold* yang dapat digunakan oleh nasabah tabungan haji arafah dalam bertransaksi di seluruh tempat yang menerima kartu visa.

b. Menenangkan

Dana nasabah dikelola secara Syari'ah sehingga memberikan ketenangan batin bagi nasabah tabungan haji.

c. *Fleksibel*

Nasabah tabungan haji dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

d. Banyak bonusnya

Nasabah tabungan haji dapat menikmati bonus berupa bonus dalam bentuk *souvenir* (barang)

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Keunggulan dan keuntungan yang kami selaku pihak bank tawarkan dalam produk tabungan haji arafah dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* antara lain praktis karena nasabah akan mendapat kartu *Shar-E Gold* serta dapat bertransaksi di seluruh tempat yang menerima kartu Visa, menenangkan karena dana nasabah dikelola secara Syari'ah sehingga memberikan ketenangan batin bagi nasabah tabungan haji, fleksibel karena nasabah dapat menentukan serta memilih jangka waktu dan jumlah setoran sesuai kemampuan, dan banyak bonusnya namun bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang (*souvenir*) sesuai dengan kebijakan yang ada pada bank”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keunggulan serta keuntungan yang nasabah dapatkan dengan menabung pada produk tabungan haji sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan praktisnya produk tabungan haji ini karena nasabah akan mendapat kartu *Shar-E Gold* dapat digunakan untuk bertransaksi di seleuruh tempat yang menerima kartu Visa,

tabungan ini juga menyenangkan karena dana nasabah dikelola secara Syari'ah sehingga memberikan ketenangan batin bagi nasabah tabungan haji, fleksibel karena nasabah dapat menentukan serta memilih jangka waktu dan jumlah setoran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dan banyak bonusnya namun bonus yang diberikan bukan berbentuk uang melainkan dalam bentuk barang.

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Keunggulan serta keuntungan yang kami tawarkan selaku pihak bank dalam produk tabungan haji arafah ini antara tabungan ini begitu praktis karena nasabah akan diberi kartu *Shar-E Gold* dan nasabah dapat melakukan transaksi di seluruh tempat yang menggunakan kartu Visa, tabungan ini menyenangkan karena dikelola secara Syari'ah sehingga nasabah merasa tenang lahir batin, tabungan ini begitu fleksibel karena nasabah dapat menentukan serta dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dan tabungan ini juga banyak bonusnya namun bonus tidak diberikan dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang”.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keuntungan serta keunggulan yang pihak bank berikan pada nasabah melalui tabungan haji arafah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan praktisnya produk tabungan haji ini karena nasabah akan mendapat kartu *Shar-E Gold* yang dapat digunakan untuk bertransaksi di seluruh tempat yang menerima kartu Visa,

tabungan ini juga menyenangkan karena dana nasabah dikelola secara Syari'ah sehingga memberikan ketenangan batin bagi nasabah tabungan haji, fleksibel karena nasabah dapat menentukan serta memilih jangka waktu dan jumlah setoran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dan banyak bonusnya namun bonus yang diberikan bukan berbentuk uang melainkan dalam bentuk barang.

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan haji arafah tentang keuntungan dan keunggulan pada tabungan haji arafah di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang, yang menyatakan bahwa :

“Keunggulan dan keuntungan yang saya dapatkan selaku nasabah tabungan haji praktis karena nasabah akan diberi kartu *Shar-E Gold* dan nasabah dapat melakukan transaksi di seluruh tempat yang menggunakan kartu Visa, tabungan ini menyenangkan karena dikelola secara Syari'ah sehingga nasabah merasa tenang lahir batin, tabungan ini begitu fleksibel karena nasabah dapat menentukan serta dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dan tabungan ini juga banyak bonusnya namun bonus tidak diberikan dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keunggulan dan keuntungan dari tabungan haji arafah yang pihak bank berikan kepada nasabah antara lain begitu praktis karena nasabah akan diberi kartu *Shar-E Gold* dan nasabah dapat melakukan transaksi di seluruh tempat yang menggunakan kartu Visa, tabungan ini menyenangkan karena dikelola secara Syari'ah

sehingga nasabah merasa tenang lahir batin, tabungan ini begitu fleksibel karena nasabah dapat menentukan serta dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dan tabungan ini juga banyak bonusnya namun bonus tidak diberikan dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang.

B. Keuntungan Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang Dari Penerapan Prinsip *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah

Sebagai lembaga intermediasi, Bank menerima simpanan dari nasabah yang kelebihan dana (*surplus*) kemudian meminjamkannya pada pihak atau nasabah yang mengalami kekurangan dana (*defisit*). Dari simpanan nasabah pada bank, pihak bank memberikan bagi hasil maupun bonus kepada nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut. Tidak terkecuali bank-bank yang berbasis Syari'ah termasuklah Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang namun berbeda dengan bank-bank yang terdahulu, jika bank-bank sebelumnya menawarkan jasa dalam bentuk ekonomi konvensional namun kebalikannya Bank Mu'amalat malah berlandaskan pada Alqur'an dan Hadist. Diakui bahwa, peran dari bank yang berbasis Syari'ah ini telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta dipandang perlu sebagai wahana bagi masyarakat modern, yang mampu meminimalisir pengangguran dana dengan cara menumbuhkan suburkan sikap tolong menolong terhadap sesama yang tentu saja dengan cara atau akad yang telah disepakati sebelumnya.

Pertumbuhan setiap bank khususnya Bank yang berbasis Syari'ah, tidak terlepas dari yang namanya perkembangan cara penghimpunan dana dari masyarakat mulai dari yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Tabungan haji arafah dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* ini sudah ada sejak tahun 2008 di Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang. Dalam perkembangannya, Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang tentu juga mengembangkan akad dan produk yang ada, karena berkembang atau tidaknya suatu bank ditentukan juga oleh perkembangan akad dan produk yang ada. Hal yang demikian harus jadi pertimbangan bank dalam artian harus lebih gencar dalam inovasi produk seperti halnya produk tabungan haji arafah ini. Tabungan haji arafah ini, selain memberikan kemudahan serta keamanan dalam pengelolaannya juga dalam hal pengembangan produk. Tentunya dari pengelolaan produk tabungan haji dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* ini, bank mampu memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana yang nasabah calon haji titipkan pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang.

Berikut persentase keuntungan Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Palembang dalam pengelolaan tabungan haji arafah terhitung sejak tahun 2010-2014.

Tabel. 4

**Jumlah atau Persentase Keuntungan Bank Mu'amalat Indonesia,
Tbk. Cabang Pembantu Palembang pada Tabungan Haji Arafah**

No.	Tahun	Pendapatan	Beban	Laba
1.	2010	12.275	5.884	4.489
2.	2011	16.219	6.810	5.776
3.	2012	19.346	8.433	6.807
4.	2013	20.282	9.558	8.479
5.	2014	24.050	10.914	10.820

Sumber : Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah keuntungan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah pendapatan 24.050, beban sebesar 10.914 dan laba yang dihasilkan yaitu 10.820. Akan tetapi jumlah atau tingkat keuntungan yang bank peroleh pada tahun 2011 mengalami peningkatan pendapatan dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 16.219, dengan beban sebesar 6.810 dan laba yang didapatkan sebesar 5.776.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan bahwa implementasi prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalisasi produk tabungan haji pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dalam implementasi pada produk tabungan haji memang sudah diterapkan sesuai dengan buku pedoman yang ada pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang karena akad *wadi'ah* ini berupa titipan dari nasabah kepada Bank, maka tidak ada bagi hasil dalam penerapan akad pada produk tabungan haji arafah dan sudah barang tentu sesuai dengan hukum Islam.
2. Keuntungan Bank dari penerapan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* ini ternyata diperoleh atau berasal dari tabungan haji nasabah, yang dikelola oleh pihak Bank. Karena tabungan yang berprinsipkan *wadi'ah yad-dhamanah* bersifat titipan yang dapat dikelola, sehingga Bank dapat menyalurkan dana pada nasabah yang kekurangan dana (*surplus*) untuk kemudian dipergunakan oleh nasabah sebagai modal usaha yang nantinya keuntungan yang nasabah (peminjam) terima

akan dibagi dengan pihak Bank sesuai dengan kesepakatan di awal sebelum pihak bank meminjamkan dana kepada nasabah.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian, seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, serta mengingat produk ini masih butuh pengembangan karena semakin tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk terkhusus Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang mengingat nasabah yang semakin banyak serta semakin berkembangnya pola pikir masyarakat. Bank Mu'amalat yang berbasis Syari'ah, banyak menawarkan solusi yang berbasis syari'ah jadi menurut saya perlu adanya peningkatan kinerja serta pengembangan wilayah cakupan dalam artian menambah cabang-cabang pembantu terkhusus di wilayah Sumbagsel sampai pada kecamatan.
2. Peningkatan kinerja serta pengoptimalan pelayanan semakin ditingkatkan, agar nasabah semakin betah dan mampu bertahan bahkan membantu pihak bank dalam promosi setiap akad maupun produk yang ada pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Palembang.